

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Doktrin *Business Judgment Rule* merupakan anggapan bahwa direksi telah memenuhi dan tidak melanggar ketentuan *fiduciary duty* dan beritikad baik dalam tindakan pengurusan perseroan sehingga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, terhadap adanya pihak yang menyatakan bahwa direksi beritikad tidak baik serta melanggar ketentuan *fiduciary duty* sehingga tidak berhak dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule*, harus membuktikan dalil tersebut, sebaliknya Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan, sampai direksi dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan perseroan tanpa melanggar dan telah memenuhi "*fiduciary duty*" dan beritikad baik sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dari kedua pernyataan yang berbeda dalam hal beban pembuktian antara doktrin *Business Judgment Rule* dengan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dikatakan bahwa Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas bukan merupakan penerapan doktrin *Business Judgment Rule* di dalam hukum perusahaan di Indonesia.
2. Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Business Judgment Rule* menganggap direksi beritikad baik sampai dapat dibuktikan bahwa direksi beritikad tidak baik, hal ini sesuai dengan pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, oleh karena itu direksi harus membuktikan telah beritikad baik untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi. Untuk membuktikan

dirinya beritikad baik, direksi harus digugat terlebih dahulu sehingga Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah sesuai dengan pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian perseroan meskipun tidak sesuai dengan pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun dapat diterapkan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

3. Dalam hal doktrin *Business Judgment Rule* diterapkan di Indonesia dengan dalil *Nature Of Business*, yaitu kerugian perseroan dalam persaingan usaha dianggap hal yang wajar, sedangkan direksi yang mengurus perseroan bukan merupakan direksi yang ahli dalam bidang tersebut, maka akan mengakibatkan tindakan sewenang-wenang oleh direksi dalam mengambil keputusan dan terjadinya banyak penyalahgunaan wewenang oleh direksi karena merasa dilindungi doktrin *Business Judgment Rule*, hal ini akan berdampak terhadap kerugian perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

3.2 Saran

1. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk dapat dikatakan sebagai penerapan doktrin *Business Judgment Rule* harus dapat menyesuaikan dengan hal-hal yang diatur dalam doktrin *Business Judgment Rule*, khususnya mengenai beban pembuktian.
2. Dengan diterapkannya Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan, oleh karena itu hendaknya direksi melakukan tindakan pengurusan dengan sebaik-baiknya karena untuk membebaskan diri dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan, beban pembuktian ada pada direksi dan bukan merupakan hal yang mudah.
3. Dampak yang mungkin timbul terhadap diterapkannya doktrin *Business Judgment Rule* dapat dihindari dengan menerapkan aturan yang ketat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi direksi sehingga direksi yang ada merupakan direksi yang ahli pada bidangnya.